

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan sanksi yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman disiplin PNS ataupun sanksi administratif. Terkait peristiwa perusakan mobil dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang terdiri dari AD sebagai Kasatpol PP Kota Padang Panjang, IS sebagai PNS yang bertugas sebagai pengurus barang, serta IW sebagai Sopir dengan status THL. Pengenaan sanksi kepada pelaku pun berbeda-beda tingkatannya. Terkait dengan AD selaku Kasatpol PP diberikan sanksi yang dimulai dari teguran, SK pembebasan tugas dan jabatan sementara, Surat penahanan, hingga SK Pemberhentian Sementara sebagai PNS dikarenakan adanya unsur tindak pidana yang berujung dikeluarkannya SK Pembebasan tugas AD sebagai Kasatpol PP secara mutlak. Karena AD merupakan salah satu pejabat pemerintahan yang berada di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, maka sanksi yang diberikan tergolong sanksi administratif berat dengan dalih bertindak sewenang-wenang. Sanksi yang diberikan kepada IS sebagai pengurus barang yang berstatus PNS hampir sama dengan sanksi kepada AD mulai dari teguran sampai dengan SK Pemberhentian Sementara. Namun, terkait dengan status IS sebagai pengurus barang tidak diberhentikan secara tetap. Sedangkan IW sebagai THL, sanksi yang diberikan hanyalah teguran serta

pemberhentian secara tetap sebagai THL di lingkungan dinas Satpol PP Kota Padang Panjang. Dengan sanksi yang diberikan kepada para pelaku terungkap bahwa hukuman yang diberikan bukanlah disiplin PNS melainkan sanksi administratif. Namun, jika pemeriksaan kembali dilanjutkan, maka kemungkinan pemberian hukuman yang lebih berat menjadi besar. Namun hal ini urung dilakukan dan bertolak belakang dengan pernyataan Walikota Padang Panjang.

2. Penyelesaian terkait dengan perusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang diawali oleh Polres Kota Padang Panjang mengeluarkan *Restorative Justice* terkait dengan naiknya kasus perusakan mobil dinas Satpol PP pada tingkat penyelidikan sehingga para pihak bersepakat untuk damai. Selanjutnya, pemeriksaan pun dihentikan dengan dalih pelaku sudah menjalani hukuman yang telah diberikan. Sehingga, kasus perusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang pun dinyatakan selesai. Para pelaku pun berhak untuk mendapatkan status PNS kembali. Per tanggal 1 April 2023 AD dan IS mengajukan permohonan untuk pengembalian status PNS nya dengan acuan berdasarkan pasal 280 dan 286 ayat (1) PP Manajemen PNS. Setelah walikota menyetujui permohonan tersebut melalui BKPSDM Kota Padang Panjang, pengajuan permohonan pun diproses hingga per tanggal 1 Juni 2024 kedua pelaku diaktifkan kembali dengan jabatan sebagai pelaksana. Terkait dengan kondisi mobil dinas dengan Plat BA 35 N, sesuai dengan *restorative justice* antar kedua pihak maka beban pertanggungjawaban dalam perusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang pun sepenuhnya diberikan

kepada AD secara pribadi. Ganti kerugian bisa dilakukan secara tunai ataupun dalam bentuk angsuran. Dalam pelaksanaannya, ganti kerugian terkait rusaknya mobil dinas haruslah selesai dalam kurun waktu 2 bulan per tanggal 1 April 2023.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka berikut beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, terkait dengan pelanggaran apa pun meskipun telah diberikan sanksi administratif namun sanksi hukuman disiplin tetap harus dilanjutkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran serupa sehingga mampu menciptakan lingkungan PNS di Kota Padang Panjang menjadi lebih disiplin, taat, dan bermartabat. Selain itu, terkait dengan tugas apa pun harus lebih dioptimalkan lagi dan tidak ada lagi perbuatan sewenang-wenang yang bisa berakibat mencemarkan nama baik personal, unit kerja, maupun instansi Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Bagi PNS, terutama kepada para pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan tetap berada dalam koridor yang sama pula dengan semua PNS. Serta, kepada seluruh PNS agar tetap mematuhi peraturan disiplin baik itu pada lingkungan dinas masing-masing, atau lingkungan kerja pemerintah Kota Padang Panjang pada umumnya. Sehingga terciptanya kerja sama antar pihak secara koordinatif dan efisien.